

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

#### KATA PENGANTAR

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM.....</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2. Sumber Daya Aparatur .....	12
2.3. Kinerja Pelayanan.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>22</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	22
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	31
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	32
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	34
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>37</b>
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	38
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>42</b>
6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	42
6.2. Kelompok Sasaran .....	47
6.3. Pendanaan Indikatif .....	47
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>52</b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas periode tahun 2021-2026 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unit kerja Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan dan selanjutnya yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2021-2026 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengambil kebijakan, semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yakni dengan visi Bupati terpilih 2021-2026 adalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah” (Anambas Bermadah 2).

Tarempa, 05 Agustus 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



**ZULKARNAEN, SH**  
NIP. 1971122520021210003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 th 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah bahwa dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005–2025 yang merupakan salah satu tahapan sistem perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis memuat Perencanaan pembangunan selama 5 tahun yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sifatnya pelaksanaan per tahun untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran berdasarkan indikator kinerja yang ingin dicapai selama 5 tahun serta sebagai bahan pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran hingga tahun 2026.

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdasarkan visi dan misi, program prioritas kepala daerah yang berkaitan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mensinergi tujuan pemerintah daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 yaitu memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun dan sebagai tujuan pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021-2026 terdapat pejabaran gambaran pelayanan, penelaahan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan dan uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Kerukunan Umat Beragama.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pemantuan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembang Politik di Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi ORMAS.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76).
  20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
  21. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  22. Surat Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87/BP3D.050/Bidren/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 Hal Penyusunan dan Penyampaian Renstra Perangkat Daerah 2021-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai pedoman umum, acuan dan arahan bagi pimpinan dan jajaran staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, secara substansial rencana strategis ini berisi arahan makro tentang segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusun Rencana Strategis dalam rangka :

- Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan.
- Menjamin Konsistensi Program dan Kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Menentukan strategi, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten berada di bawah koordinasi dari Asisten Bidang Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pasal 5 mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama, membawahi :
  - Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :
- Sub Bidang Politik Dalam Negeri
  - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, membawahi :
- Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasam Intelijen -
  - Sub Bidang Penanganan Konflik

Lebih lanjut Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

**GAMBAR 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019**



## 2.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per Februari 2021 berjumlah 34 (tiga puluh empat) Orang terdiri dari 14 Pegawai Negeri Sipil dan 20 Pegawai Tidak Tetap. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sumber daya aparatur**  
**berdasarkan kualifikasi golongan dan Jabatan**

<b>Golongan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Pembina Utama Muda	Eselon II.b	1 Orang
Pembina Tingkat I	Eselon III.a	1 Orang
Pembina	Eselon III.b	2 Orang
Penata Tk. I	Eselon III.b	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.a	3 Orang
Penata	Eselon IV.a	2 Orang
Pengatur Muda Tingkat I	Staf	3 Orang
Pengatur Muda	Staf	1 Orang
Tenaga Honorer	Staf	20 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>34 Orang</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dominasi oleh tenaga honorer (PTT) yang berjumlah 20 orang sedangkan ASN berjumlah 14 Orang yang terdiri dari jabatan eselon II.b berjumlah 1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, eselon III.b berjumlah 3 orang, eselon IV.a berjumlah 5 orang dan staf berjumlah 4 orang.

**b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan**

Adapun komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	P N S : 14 Orang	S2 : 1 Orang
		S1 : 7 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 4 Orang
2	Tenaga Honorer : 24 Orang	S1 : 11 Orang
		D3 : 1 Orang
		SMA/SMK : 6 Orang
		SMA/SLTP : 1 Orang
		SD : 1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>34 Orang</b>

**c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

**Tabel 2.3**  
**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	8	6
Tenaga Honorer	12	8
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>14</b>

Dari tabel diatas bahwa aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih didominasi oleh tenaga honorer di banding ASN sehingga di pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan maksimal.

Dari uraian data aparatur terutama ASN seperti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan lagi penataan ulang, agar dapat terdistribusi di seluruh unit kerja secara merata. Dimana diharapkan dengan tugas, pokok dan fungsi yang bersifat koordinatif dan ASN Badan Kesatuan dan Politik dapat didominasi oleh lulusan minimal Sarjana di seluruh bidang sehingga dapat berjalan dengan seimbang dan efisien. Sangat dibutuhkan perekrutan sumber daya aparatur, terutama dalam 5 tahun kedepan, mengingat jumlah ASN sangat terbatas. Demikian pula bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan-gender, aparatur perempuan memiliki proporsional yang sudah memadai yang ada saat ini.

Selain jumlah dan Sumber Daya Aparatur ada dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya bahwa Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan pelayanan publik dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	2 Unit	2016
3	PC	6 Unit	2017
4	Laptop	9 Unit	2017
5	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	1 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor (matic)	1 Unit	2020

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas menguraikan capaian kinerja pada tahun 2016 – 2021 yang akan dijelaskan dalam tabel 2.2. Pada periode Renstra tahun 2016– 2019 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021, selanjut Indikator Kinerja Utama tersebut direvisi menjadi 4 (empat) indikator. Indikator yang ditambah yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai AKIP. Rasio Capaian adalah hasil perhitungan dari pembagian realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator pada Rencana Strategis (Renstra) pada tahun yang sama dan dikalikan dengan 100. Pada tahun 2016– 2019 terdapat rasio yang bernilai N/A, dikarenakan operasi perhitungan pembagian tidak dapat dilakukan terhadap N/A yang merupakan target indikator Renstra pada tahun tersebut.

**Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kepulauan Anambas**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	27,02	27,50	N/A	N/A	N/A	N/A	27,75	59,64	N/A	N/A	N/A	N/A	102,70	216,87
2	Nilai AKIP	-	-	-	N/A	N/A	N/A	58,50	60,25	61,50	N/A	N/A	N/A	52,79	52,79	60,76	N/A	N/A	N/A	90,24	85,84	98,79
3	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban melalui peran aktif masyarakat	-	-	-	80	85	90	95	98	98	80	85	90	95	102,04	83,56	100	100	100	100	104,12	85,26
4	Persentase peran aktif masyarakat dalam politik	-	-	-	80	83	85	90	95	95	80	83	85	90	87,86	189,69	100	100	100	100	92,49	199,67

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.722.180.800	2.871.165.113	2.809.870.949	4.353.242.081	3.372.559.096	2.594.846.684	2.465.971.214	2.737.216.503	2.756.969.897	4.201.095.966	3.090.523.857	2.541.418.010	90,59	95,33	98,12	96,50	91,64	90,59	3.225.803.608	3.050.355.487
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.099.163.000	1.598.840.000	1.776.903.500	1.864.339.200	1.298.211.952	1.093.202.052	1.077.003.800	1.509.405.967	1.750.836.563	1.787.433.138	1.244.777.836	985.768.993	97,98	94,41	98,53	95,87	95,88	97,98	1.527.491.530	1.473.891.461
Program Pemeliharaan Kanrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	113.363.000	1.055.207.000	921.159.325	767.539.000	309.442.800	103.740.200	105.110.000	1.018.704.530	916.516.783	764.881.734	298.230.560	57.017.800	92,72	96,54	99,50	99,65	96,38	92,72	633.342.225	620.688.721
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	139.323.000	69.221.000	169.221.000	264.221.000	28.244.145	68.472.000	131.063.000	67.088.000	169.171.000	264.221.000	28.244.145	61.834.800	94,07	96,92	99,97	100,00	100,00	94,07	134.046.029	131.957.429
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	135.673.000	70.923.000	170.923.000	62.978.000	66.393.894	52.405.000	122.440.000	69.793.800	170.923.000	62.978.000	66.393.894	39.537.500	90,25	98,41	100,00	100,00	100,00	90,25	101.378.179	98.505.739
Program Pendidikan Politik Masyarakat	26.600.000	324.475.500	143.775.000	403.153.000	306.393.797	438.634.218	26.600.000	288.734.000	140.172.500	402.954.319	275.081.569	428.976.816	100,00	88,98	97,49	99,95	89,78	100,00	240.879.459	226.708.478
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					413.725.000	338.180.000					271.595.802	125.786.300						65,65	413.725.000	271.595.802

Pada tabel 2.6 (Tabel T-C.24) diatas dijelaskan bahwa terdapat belanja tidak langsung yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN dan sebanyak 5 (lima) program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 - 2021. Kemudian pada tahun 2020 penambahan 1 (satu) program yang merupakan peralihan dari perangkat daerah lain yan merupakan nomenklatur program Badan Kesatuan Bangsa dan politik yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sehingga program wajib berjumlah 6 (enam) program wajib.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **1. Tantangan**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

#### **a. Kondisi Internal**

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan progam dan kegiatan yang ada.
4. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal

Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses pelaksanaan kegiatan.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
5. Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
6. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar terdiri dari lautan, kepulauan terluar, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
7. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

8. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

## **2. Tantangan**

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik serta penyelenggaraan sistem pemilukada serentak.
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat penataan dan penyempurnaan regulasi tentang kerukunan umat beragama, serta tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;
- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 yaitu Visi “Kepulauan Anambas sebagai Kepulauan Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah (Anambas Bermadah 2). Khususnya pada misi ke-1 Membangun daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah dengan program kerja unggulan mendorong peran serta pemuda, perempuan dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleransi dan gotong royong;
- d. Adanya peluang dukungan dana dari APBD, dan provinsi untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu – isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat pada umumnya dan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada khususnya, maka masalahmasalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Sosial Budaya Agama :
  - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
  - b. Masih munculnya konflik dan kegiatan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
  - c. Masih Kurangnya pemahaman tentang kerukunan umat beragama.
  - d. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba.

- e. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
  - f. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
  - g. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
2. Bidang Politik dalam negeri dan Organisasi Masyarakat :
- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
  - b. Masih rendahnya capaian tingkat partisipasi politik masyarakat.
  - c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik yang berpotensi terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.
  - d. Masih terdapat kejadian terkait politik hitam dan politik negatif pada Pilkada yang mencederai kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - e. Masih terdapat Ormas yang belum memiliki surat keterangan terdaftar.
  - f. Minimnya data dan informasi Ormas.
  - g. Belum efektifnya pengawasan Ormas.
  - h. Belum adanya integrasi yang sistematis antara program kerja ormas dan pemerintah.
  - g. Ormas di daerah perbatasan rawan terpapar ideologi radikal dan separatis.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- a. Kondisi geografis Kepulauan Anambas yang sangat sulit dalam melaksanakan monitoring dan pengumpulan bahan/ data.
  - b. Rendahnya kemampuan intelijen dari aparat yang tersedia.
  - c. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait dalam hal pengumpulan bahan/ data.

- d. Belum adanya sistem pelaporan intelejen terpadu melalui Teknologi Informasi.
- e. Kurang maksimalnya Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial.
- e. Masih terdapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan yang belum terbentuk
- f. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.
- g. Adanya keberadaan orang asing yang menyalahgunakan ketentuan perundang undangan yang belum melaporkan.

**Tabel. 3.1 (Tabel. T-B.35.)  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Rendahnya pemahaman tentang Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi	<p>Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi</p> <p>Masih rendahnya capaian tingkat partisipasi politik masyarakat</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial</p> <p>Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik yang berpotensi terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu</p> <p>Masih terdapat kejadian terkait politik hitam dan politik negatif pada Pilkada yang mencederai kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>Masih terdapat Ormas yang belum memiliki surat keterangan terdaftar</p> <p>Minimnya data dan informasi Ormas</p> <p>Belum adanya integrasi yang sistematis antara program kerja ormas dan pemerintah</p>

	Perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kewaspadaan, deteksi dini dan cegah dini konflik sosial di daerah	Belum efektifnya pengawasan Ormas
		Ormas di daerah perbatasan rawan terpapar ideologi radikal dan separatis
		Kondisi geografis Kepulauan Anambas yang sangat sulit dalam melaksanakan monitoring dan pengumpulan bahan/ data
		Rendahnya kemampuan intelijen dari aparaturnya yang tersedia
		Kurangnya partisipasi dari instansi terkait dalam hal pengumpulan bahan/data
		Belum adanya sistem pelaporan intelejen terpadu melalui Teknologi Informasi
		Kurang maksimalnya Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
		Masih terdapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan yang belum terbentuk
		Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat
		Adanya keberadaan orang asing yang menyalahgunakan ketentuan perundang undangan yang belum dilaporkan
	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
		Masih Kurangnya pemahaman tentang kerukunan umat beragama
		Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba
		Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya degradasi moral dan budaya di masyarakat
		Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat
		Masih munculnya konflik dan kegiatan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2021-2026 yaitu “Kepulauan Anambas sebagai Kepulauan Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2021-2026 dituangkan ke dalam empat (4) misi serta program kerja unggulan lima tahun ke depan sebagai berikut :

#### **1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah.**

- a. Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru;
- b. Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif;
- d. Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan;
- e. Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling diseluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif;
- f. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terlantar.

**2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata.**

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
- b. Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 persen;
- c. Menyalurkan Rp.10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM;
- d. Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif.

**3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.**

- a. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- b. Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi;
- c. Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp.5 Milyar bagi Desa Berprestasi;
- d. Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.

**4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah**

- a. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023);
- b. Menyediakan/ merehabilitasi 1000 unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN/ P3K, dan masyarakat tidak mampu;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024);

- d. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan–Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak-Jemaja, Jemaja-Jemaja Barat (AnambasTerhubung 2025);
- e. Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026, bahwa yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”,. Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengampu bidang urusan kesatuan bangsa dan politik bertujuan “**mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa**” dengan cara mewujudkan terciptanya Keamanan dan Ketertiban Politik dan Pemahaman masyarakat tentang kesatuan bangsa. Untuk itu pengukurannya ditetapkan dengan indikator persentase pelanggaran demokrasi, persentase potensi kerawanan/gangguan terjadinya konflik didaerah dan Persentase masyarakat memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*. Dengan uraian misi sebagai berikut :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
  - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu
  - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
  - (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
  - (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pasal 6 bertujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi :

1. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan;
2. Keterbatasan luas lahan kawasan budidaya, yaitu 93 % dari total luas Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar;
4. Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Selanjutnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi.

Bahwa bangsa yang dibangun diatas kemajemukan sehingga memiliki potensi yang tinggi terhadap kerawanan konflik sosial, budaya dan politik di daerah. Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya diantaranya kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi dan rendahnya kesadaran tentang hukum. Hal ini merupakan hambatan yang berarti bagi terwujudnya stabilitas

politik dalam negeri dan kesatuan bangsa dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping itu fenomena faktual terhadap kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta rasa toleransi sehingga berpengaruh pada factor ancaman terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Memperhatikan situasi yang berkembang pada dewasa ini di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dikemukakan beberapa isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 5 (lima) kedepan sebagai berikut :

1. **Kondusivitas Wilayah** : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
2. **Toleransi** : Penguatan kerukunan antar umar beragama dan pembauran kebangsaan dalam menjaga ketahanan bangsa
3. **Demokrasi** : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Memperkuat stabilitas politik dan kesatuan bangsa di daerah akan menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan merupakan dasar dan acuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyelenggaraan Pemerintahan secara terencana, terarah dan terkoordinasi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan pada hakekatnya merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan, yaitu :

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari misi kepala daerah dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dinyatakan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuapten Kepulauan Anambas dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : “Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa”

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh

karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas.
- b. Menurunnya Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi
- c. Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel. 4.1. (Tabel T-C.25.)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUNKE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Nilai Reformasi Birokrasi	61,50	64,00	67,00	70,00	73,00	75,00
		Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	62,50	67,00	69,50	72,00	75,00	77,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat	76,69 (Baik)	76,82 (Baik)	77,45 (Baik)	77,75 (Baik)	77,90 (Baik)	78,00 (Baik)
2	Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa		Jumlah Konflik Sosial di Daerah	2 kasus	2 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
		Menurunnya jumlah kasus pelanggaran demokrasi	Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi	4 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus
		Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini	Jumlah aparatur dan masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini	278 Orang	300 Orang	302 Orang	314 Orang	326 Orang	326 Orang

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini
4. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif
5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan.
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran dan tujuan.

Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemetaan Politik, potensi ketahanan bangsa dan potensi kerawanan konflik
2. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
3. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainya;
4. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;
5. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN.

6. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu).
7. Penguatan, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara.
8. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
9. Sosialisasi UU tentang Ormas, Pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif.
10. Penguatan Kapasitas Forum Kewaspadaan dini
11. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas).
12. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat
13. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
14. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel. 5.1. (Tabel T-C.25.)  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kepulauan Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi III : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan	Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan inovasi daerah	Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah
Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran demokrasi	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
			Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainya
			Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara

(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaandini	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	<p>Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya</p> <p>Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN</p> <p>Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu).</p> <p>Pemetaan Politik, potensi ketahanan bangsa dan potensi kerawanan konflik</p> <p>Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum</p>
	Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaandini	<p>Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini</p>	<p>Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat</p> <p>Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas).</p> <p>Sosialisasi UU tentang Ormas, Pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif</p> <p>Penguatan Kapasitas Forum Kewaspadaan dini</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan per tahun.

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam rencana strategis Badan Kasatuan Bangsa dan politik terdapat 6 (enam) program dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

##### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 4.1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6.1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **II. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - 1.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - 1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - 1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- 1.5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

### **III. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
  - 1.1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
  - 1.2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

### **IV. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 1.1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 1.2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

**V. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  - 1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  - 1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  - 1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  - 1.5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan  
di Daerah

**VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan  
Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
  - 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - 1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - 1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - 1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - 1.5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

1.6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

## **6.2. Kelompok Sasaran**

Yang menjadi kelompok sasaran dari program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 tentunya adalah Pegawai ASN/PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Instansi Vertikal serta dari elemen masyarakat, seperti pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, praktisi akademis, dll.

## **6.3. Pendanaan Indikatif**

Sedangkan pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 6.1 (Tabel T-C.27.) Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif yang dapat dilihat pada bagian akhir dokumen.

Tabel 6.1 (Tabel T-C. 27.)  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas		Nil	27,75	61,50		64,00		67,00		70,00		73,00		75,00		72,00		BAKESBANG POL	KKA
				52,79	62,50		67,00		69,50		72,00		75,00		77,00		75,00			
				N/A	76,69 (Baik)		76,82 (Baik)		77,45 (Baik)		77,75 (Baik)		77,90 (Baik)		78,00 (Baik)		78,00 (Baik)			
		8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	3.785.428.736	100%	4.597.696.205	100%	4.477.696.205	100%	4.552.696.205	100%	4.477.696.205	100%	4.787.696.205	100%	26.678.909.761		
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	13.090.000	100%	13.090.000	100%	13.090.000	100%	13.090.000	100%	13.090.000	100%	13.090.000	100%	78.540.000		
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.452.092.650	100%	3.252.092.650	100%	3.252.092.650	100%	3.252.092.650	100%	3.252.092.650	100%	3.252.092.650	100%	19.712.555.900		
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	368.988.800	100%	368.988.800	100%	368.988.800	100%	368.988.800	100%	368.988.800	100%	490.988.800	100%	2.335.932.800		
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	420.000.000	100%	320.000.000	100%	200.000.000	100%	275.000.000	100%	200.000.000	100%	378.000.000	100%	1.793.000.000		
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	504.524.755	100%	604.524.755	100%	604.524.755	100%	604.524.755	100%	604.524.755	100%	614.524.755	100%	2.922.623.775		
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	38.660.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	233.660.000		
Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa		8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	76,69 (Baik)	76,69 (Baik)		76,72 (Baik)		76,75 (Baik)		76,85 (Baik)		76,90 (Baik)		77,00 (Baik)		77,00 (Baik)			
		8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Forum	1 Forum	68.472.000	Nihil	1.730.000.000	Nihil	1.730.000.000	Nihil	1.730.000.000	1 Forum	1.730.000.000	Nihil	1.730.000.000	1 Forum	8.718.472.000		
				-	Nihil		Nihil		Nihil		Nihil	1 tim		Nihil		1 tim				
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	83,47% (Pilkada)	NIHIL	478.634.218	NIHIL	857.127.718	80%	857.127.718	81%	857.127.718	82%	857.127.718	84%	857.127.718	84%	4.764.272.808		
				76,69 (BAIK)	76,69 (BAIK)		77,00 (BAIK)		77,50 (BAIK)		78,00 (BAIK)		78,25 (BAIK)		78,50 (BAIK)		78,50 (BAIK)			

Rencana Strategis 2021-2026  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta			478.634.218		857.127.718		857.127.718		857.127.718		857.127.718		857.127.718		4.764.272.808
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	76,69 (BAIK)	76,69 (BAIK)	52.405.000	77,00 (BAIK)	520.000.000	77,50 (BAIK)	520.000.000	78,00 (BAIK)	260.000.000	78,50 (BAIK)	260.000.000	79,00 (BAIK)	295.000.000	79,00 (BAIK)	1.387.405.000
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi			52.405.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		295.000.000		1.387.405.000
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	76,69 (Baik)	76,69 (Baik)	335.462.000	76,72 (Baik)	930.000.000	76,75 (Baik)	980.000.000	76,85 (Baik)	980.000.000	77,00 (Baik)	980.000.000	77,50 (Baik)	980.000.000	77,50 (Baik)	5.185.462.000
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	1 kebijakan/peraturan/edaran	335.462.000	1 kebijakan/peraturan/edaran	930.000.000	2 kebijakan/peraturan/edaran	980.000.000	10 kebijakan/peraturan/edaran	5.185.462.000						
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	80%	80%	584.026.200	80%	1.201.587.860	80%	1.408.454.475	85%	1.458.776.000	85%	1.515.000.000	85%	1.515.000.000	85%	7.682.844.535
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		10 Kali	584.026.200	10 Kali	1.201.587.860	10 kali	1.408.454.475	10 kali	1.458.776.000	10 kali	1.515.000.000	10 kali	1.515.000.000	60 kali	7.682.844.535

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan landasan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 dan untuk mewujudkan Visi pembangunan, maka Misi yang berkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Anambas yaitu Misi ke-1 “Membangun Sumber Daya Manusia yang kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahklakul Karimah” dengan program kerja unggulan ke-2 yaitu Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026 tersebut, maka kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Selanjutnya penentuan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel 7.1 (Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel. 7.1 (Tabel T-C.28)**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Reformasi Birokrasi	27.75	27,50	27,85	28,00	29,00	30,00	30.00
2	Nilai SAKIP	52.79	61,50	62,50	65,25	68,50	70,00	70.00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	76,69 (Baik)	76,82 (Baik)	77,45 (Baik)	77,75 (Baik)	78,00 (Baik)	78,00 (Baik)
4	Jumlah Pelanggaran Demokrasi	N/A	4	4	3	3	2	16
5	Jumlah konflik sosial	N/A	3	3	2	2	1	11
6	Jumlah masyarakat memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	N/A	278	300	302	314	326	1520

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Target dan sasaran pada Renstra ini selaras dengan sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pastinya akan tercapai dengan dukungan pihak-pihak terkait. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Tarempa, 05 Agustus 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



ZULKARNAEN, SH  
NIP. 197112252002121003